



PUTUSAN

Nomor 173/PID.SUS/2023/PT. BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **MICKY Als MIKI BIN SUWANTO (ALM)**
Tempat lahir : Tangerang
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 24 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Sandratex No. 74 Rempoa RT.001 RW.001,
Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur Kota
Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 173/PID.SUS/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
8. Perpanjangan Penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
9. Perpanjangan Penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Hanifan Musliman, S.H., Tary Rahma Pratama, S.H., Sutan Fuad Nasution, S.H., dan Sentra Agra Adyantara, S.H., kesemuanya Penasihat Hukum dari **LEMBAGA BANTUAN HUKUM & KEIMIGRASIAN BINA PERSADA**, yang beralamat di Citra Raya Ruko Garden Boulevard Blok S02/118, Kel. Ciakar, Kec. Panongan, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Penetapan No.1596/Pid.Sus/2023/PN.Tng, tertanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua :

Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 173/PID.SUS/2023/PT BTN tanggal 28 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/PID.SUS/2023/PT BTN tanggal 28 Desember tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 173/PID.SUS/2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Nomor.Reg.Perkara : PDM-239/TNG/09/2023 tanggal November 2023, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MICKY ALS MIKI BIN SUWANTO (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Gol I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICKY ALS MIKI BIN SUWANTO (ALM) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika gol I jenis shabu dengan berat brutto 11,39 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah tas slempang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1596/Pid.Sus/2023/PN.Tng tanggal 5 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 173/PID.SUS/2023/PT.BTN



berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **MICKY Als MIKI Bin Alm SUWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MICKY Als MIKI Bin Alm SUWANTO** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika gol I jenis shabu dengan berat brutto 11,39 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah tas slempang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding No. 93/Akta.Pid/2023/PN Tng Jo Nomor 1596/Pid.Sus/2023/PN Tng yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1596/Pid.Sus/2023/PN Tng, tanggal 5 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 173/PID.SUS/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa MICKY Alias MIKI BIN SUWANTO (Alm);

Membaca Memori Banding tanggal 21 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Desember 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa tidak mengajukan kontra memori;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Terdakwa masing-masing surat tertanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan memori banding tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Menerima permohonan Banding;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MICKY ALS MIKI BIN SUWANTO (ALM), sebagaimana yang kami nyatakan dalam surat tuntutan yang telah kami baca dan serahkan kepada Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada Tanggal 14 November 2023 yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa **MICKY ALS MIKI BIN SUWANTO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi**

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 173/PID.SUS/2023/PT.BTN



5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika** dalam surat dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MICKY ALS MIKI BIN SUWANTO (Alm)** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama masa penahanan masa penahanan terdakwa sementara, ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** subsidair selama 3 (tiga) Bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Gol I Jenis Shabu dengan berat bruto 11,39 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah tas selempang;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa MICKY ALS MIKI BIN SUWANTO (Alm) tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1596/Pid.Sus/2023/PN.Tng tanggal 5 Desember 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan per undang-undangan karena berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa **MICKY ALS MIKI BIN SUWANTO (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, sekitar jam 22.00 Wib dan setelah dilakukan pengeledahan badan dan tempat ditemukan barang bukti tas selempang yang berada di lantai dekat terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11,39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram yang merupakan titipan dari saksi Irfan Nurul Ulum dan terdakwa mendapatkan upah berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga dapat mengkonsumsi dengan gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1596/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 5 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal-hal yang baru dan merupakan pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1596Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 5 Desember 2023 dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 173/PID.SUS/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1596/Pid.Sus/2023/PN.Tng tanggal 5 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini telah dimusyawarahkan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh kami LENDRIATY JANIS, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, KUSRIYANTO, S.H.,M.Hum, dan ACHMAD RIVALI, S.H.,M.H.,

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 173/PID.SUS/2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut diatas serta dibantu oleh RESYA, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

KUSRIYANTO, S.H.,M.Hum
S.H.,M.H

LENDRIATY JANIS,

ttd

ACHMAD RIVAI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RESYA, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 173/PID.SUS/2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)